



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend.A.Yani No. 76, ☎ (0519) 21120 Fax. 22432 Muara Teweh-73811  
Website : [www.baritoutarakab.go.id](http://www.baritoutarakab.go.id) email : [setda@baritoutarakab.go.id](mailto:setda@baritoutarakab.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 813/24/BKPSDM/I/2023**

**TENTANG**  
**HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI**  
**CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 813/22/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dan sehubungan dengan berakhirnya Masa Sanggah Nilai serta Jawab Sanggah Nilai untuk Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:


1. Pelamar yang dinyatakan **lulus seleksi** Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor **813/22/XII/2022** tanggal **29 Desember 2022** tentang Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 dengan keterangan **"P/L"** dan **"P/L-2"**;
2. Pada masa sanggah yang dimulai **tanggal 3 s.d. 5 Januari 2023** melalui akun SSCASN, ada **2 (dua) sanggahan** dari pelamar yang keberatan terhadap pengumuman Hasil seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022;
3. Pelamar yang status sanggahnya **ditolak** pada lampiran Pengumuman ini dinyatakan **TL (Tidak Lulus)** seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Pengisian Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk PPPK (DRH NI PPPK) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN;
5. Dokumen persyaratan usul penetapan NI PPPK dipindai/*scan* menggunakan mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen **asli**, jelas, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN;
6. Pengisian Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk PPPK (DRH NI PPPK) serta unggah kelengkapan dokumen persyaratan usul penetapan NI PPPK dimulai tanggal **12 Januari s.d 5 Februari 2023** dengan kelengkapan dokumen yaitu:
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;

- d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi melalui akun SSCASN masing-masing peserta dan telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan di atas materai 10.000;
  - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditanda tangani oleh peserta yang bersangkutan di atas materai 10.000;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
  - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
  - i. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara yang telah ditanda tangani oleh peserta yang bersangkutan di atas materai 10.000;
  - j. Keterangan pada dokumen huruf f, huruf g dan huruf h untuk keperluan **“PERSYARATAN PENETAPAN NI PPPK TENAGA KESEHATAN FORMASI 2022 KAB.BARUT”**
7. Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi namun akan mengundurkan diri, wajib membuat surat pengunduran diri yang diunggah melalui akun SSCASN masing-masing peserta dengan tata cara sebagai berikut:
    - a. Login ke akun SSCASN masing-masing peserta.
    - b. Akan muncul *dropdown list* untuk memilih **“Tidak, Saya ingin mengundurkan diri”**.
    - c. Setelah peserta memilih **“Tidak, Saya ingin mengundurkan diri”**, maka akan muncul kolom unggah Surat Pengunduran diri dimana templatnya sudah disediakan di bawah tombol unggah.
  8. Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi, namun tidak melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
  9. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK);
  10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, diketahui terdapat ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar, terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar dari pelamar, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau memberhentikan sebagai PPPK serta melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwenang;
  11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelamar/peserta;
  12. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 **tidak dipungut biaya**;
  13. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam Pengumuman ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipedomani,  
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 10 Januari 2023

a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan,



**GAZALI, S.Sos., M.A.P**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650815 198512 1 002

**LAMPIRAN** : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 813/24/BKPSDM/I/2023  
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

DAFTAR PELAMAR YANG **MENYANGGAH NILAI** HASIL SELEKSI  
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NO. PESERTA	NAMA SESUAI KTP	JABATAN	STATUS SANGGAH	ALASAN SANGGAHAN NILAI	JAWABAN SANGGAH
1	2267024120000155	NURMIATI	TERAMPIL - BIDAN	DITOLAK	MEMINTA PENAMBAHAN POIN UNTUK UMUR, KARENA UMUR SUDAH 35 TAHUN	- PELAMAR TIDAK MENGUNGGAH SURAT REKOMENDASI/SURAT KETERANGAN TELAH BEKERJA SECARA TERUS-MENERUS PALING SINGKAT 3 TAHUN PADA FASKES TEMPAT BEKERJA YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA UNIT FASILITAS LAYANAN KESEHATAN INSTANSI PEMERINTAH TEMPAT PELAMAR BEKERJA SAAT INI
2	2267024120000259	ROSALIA	AHLI PERTAMA - PERAWAT	DITOLAK	BEKERJA DAN MELAMAR DI TEMPAT BEKERJA SAAT INI, TAPI TIDAK DAPAT TAMBAHAN NILAI, ADA SURAT REKOMENDASI TAPI KATANYA TIDAK SESUAI, PADAHAL ISINYA JELAS MELAMAR SEBAGAI AHLI PERTAMA PERAWAT DI UPT PUSKESMAS KETAPANG, TERIMAKASIH	- PADA SURAT KETERANGAN YANG DIUPLOAD MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN JABATAN SEBAGAI PROMOTOR PROMKES, BUKAN SEBAGAI PERAWAT

a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan,



**GAZALI, S.Sos., M.A.P**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650815 198512 1 002